

## ANALISIS HUKUM PERCERAIAN CAMPURAN MELALUI PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA

Melati Lintang Kirana<sup>1</sup>, Indah Putri Malinda<sup>2</sup>, Puandra Garil Yudhani<sup>3</sup>, Zakia Sofi Salsa Bela Laili<sup>4</sup>, Sandrina Rahma Nurvita<sup>5</sup>

[lintangkiranamelati@gmail.com](mailto:lintangkiranamelati@gmail.com)<sup>1</sup>, [ndahput71@gmail.com](mailto:ndahput71@gmail.com)<sup>2</sup>, [puandragarily@gmail.com](mailto:puandragarily@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[salsasofi757@gmail.com](mailto:salsasofi757@gmail.com)<sup>4</sup>, [sandrinarnv17@gmail.com](mailto:sandrinarnv17@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Tidar

**Abstrak:** Perkawinan antar negara, atau perkawinan campuran, adalah fenomena yang semakin umum di era globalisasi ini. Di Indonesia, perkawinan antar negara diatur oleh UU Perkawinan dan perubahannya. Pasangan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing negara. Perkawinan dengan orang yang berbeda kewarganegaraan seringkali menimbulkan masalah, terutama ketika kelangsungan mencatatkan perkawinan di negara asal calon suami atau istri. Menurut hukum perdata internasional, prosedur perkawinan antar bangsa menetapkan bahwa aturan pernikahan untuk pasangan non-warga negara akan diterapkan oleh hukum negara calon suami atau istri. Dalam kasus ini, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut secara otomatis menerima kewarganegaraan ayahnya berdasarkan asas *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan diwariskan dari ayah ke anak. Oleh karena itu, jika ayahnya adalah WNA, anak tersebut akan menjadi WNA. Memberikan informasi yang jelas dan menyediakan website untuk pasangan yang akan menikah adalah solusi untuk masalah yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran yang diatur oleh pemerintah. Salah satu efeknya adalah munculnya perkawinan campuran antara pasangan dengan berbagai kewarganegaraan, termasuk tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Kewarganegaraan.

**Abstract:** *Interstate marriage, or mixed marriage, is an increasingly common phenomenon in this era of globalization. In Indonesia, interstate marriage is regulated by the Marriage Law and its amendments. Spouses must meet the conditions set by the laws applicable to each country. Marriage with people of different nationalities often causes problems, especially when the marriage is registered in the country of origin of the prospective husband or wife. According to international civil law, the procedure for inter-nation marriages stipulates that the marriage rules for non-citizen couples shall be governed by the law of the country of the prospective husband or wife. In this case, children born from the marriage automatically receive their father's citizenship based on the principle of *ius sanguinis*, that is, citizenship is inherited from father to son. Therefore, if the father is a foreigner, the child will become a foreigner. Providing clear information and providing a website for couples who are about to get married is the solution to the problems that arise in the mixed marriage procedures regulated by the government. One of the effects is the emergence of mixed marriages between couples of various nationalities, including Indonesian and foreign workers.*

**Keywords:** *Marriage, Citizenship.*

## **PENDAHULUAN**

Sumpah pernikahan merupakan salah satu unsur kunci dalam membangun keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang, sehingga diperlukan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaannya. Undang-undang ini penting karena mengatur hak, tugas, dan tanggung jawab setiap keluarga untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera.

Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari karena perkembangan dari waktu ke waktu dan pesatnya pertumbuhan pariwisata Indonesia. Perkawinan seperti ini tidak hanya mengangkat permasalahan hukum perdata, namun juga permasalahan hukum publik yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Perkawinan antar warga negara merupakan persoalan hukum perdata internasional karena adanya perbedaan kewarganegaraan, sehingga terdapat keterkaitan antara dua sistem hukum: hukum Indonesia dan hukum asing. Pernikahan, termasuk pernikahan antar warga negara di 4.444 negara, merupakan sesuatu yang sakral dan terikat erat dengan prinsip agama. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan Indonesia Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan agama dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 58 UU Perkawinan, dalam perkawinan campuran, suami berhak memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada istrinya, dan istri dapat kehilangan kewarganegaraannya menurut ketentuan yang berlaku. Apabila suami berkewarganegaraan Indonesia, maka istri yang berkewarganegaraan asing otomatis menjadi warga negara Indonesia jika perkawinan belum melebihi satu tahun. Namun jika perkawinan berlangsung lebih dari satu tahun, maka pemberian kewarganegaraan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 57 UU Perkawinan mengatur perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda tergantung pada kewarganegaraannya. Campuran Perkawinan bersifat internasional dan seringkali mencerminkan perbedaan adat istiadat. Jika upaya tidak dilakukan untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya ini, ketegangan dan perdebatan dapat timbul, yang dapat berujung pada kerenggangan dan perceraian yang serius. Konflik dalam perkawinan antar ras seringkali timbul karena perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan serta perbedaan budaya yang melatarbelakangi adat istiadat masing-masing.

Konflik adat inilah yang seringkali menjadi penyebab perceraian. Apabila terjadi perceraian, maka pembagian harta bersama itu diatur menurut hukum yang berlaku, termasuk hukum agama, hukum adat, atau hukum lain yang berdasarkan hukum perkawinan. Perkawinan campuran merupakan subjek dari Hukum Perdata Internasional. Sebab, keduanya merupakan dua sistem hukum berbeda yang dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) RGH. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 53/Pdt.G/2020/PN.Sgr.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang datanya berupa angka-angka digunakan untuk dianalisis dengan tujuan menguji hipotesis dan teori yang digunakan. Metode ini berfokus pada pengukuran obyektif dan analisis statistik, matematika atau numerik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Hukum Perdata Internasional Terkait dengan Sengketa Perceraian Campuran di Indonesia**

Suatu perkawinan yang mengandung elemen asing di dalamnya dapat diklasifikasikan sebagai perkawinan internasional. Hubungan hukum perdata internasional dapat terjadi ketika ada unsur asing. Karena itu, perkawinan campuran akan berlaku di bawah sistem hukum yang berbeda, dengan masing-masing pihak terlibat. Para calon mempelai memiliki kewarganegaraan yang berbeda, atau

kedua mempelai memiliki kewarganegaraan yang sama tetapi menjalankan pernikahan di negara yang berbeda, atau mungkin ada kombinasi dari keduanya. Dalam kasus perkawinan campuran, dua orang yang menikah di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda karena salah satunya merupakan warga negara Indonesia dan yang lainnya adalah warga negara asing. Dalam hal sengketa perceraian yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan berbeda atau yang sering disebut sebagai perkawinan campuran, hukum perdata internasional memainkan peran yang sangat penting. Ketika dua orang dengan latar belakang hukum yang berbeda memutuskan untuk mengakhiri ikatan pernikahan mereka, muncul berbagai pertanyaan yang sulit yang membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum internasional. Pada pasal 57 Undang-undang Perkawinan mengatur perkawinan campuran, menekankan bahwa ini lebih mengarah pada perbedaan kebangsaan daripada perbedaan agama; kedua calon suami dan istri harus terlebih dahulu memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran dapat diputus karena beberapa alasan, baik internal maupun eksternal. Sebab internal berasal dari kedua pasangan, sedangkan sebab eksternal berasal dari luar kedua pasangan. Hukum perdata internasional menganggap perceraian sebagai masalah yurisdiksi. Oleh karena itu, suatu negara cenderung menggunakan hukum domestiknya sendiri ketika menangani perceraian internasional, berdasarkan *lex fori*. Ini menunjukkan bahwa Indonesia, mendukung proses perpisahan perkawinan dengan tujuan utama menyatukan kembali keluarga yang bertikai. Indonesia siap melakukan proses hukum yang adil jika pasangan sudah tidak mau lagi hidup bersama.

Menurut penelitian ini, hukum yang berlaku untuk gugatan perceraian tergantung pada hukum nasional yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dan yurisdiksi pengadilan dimana gugatan diajukan. Perceraian dalam perkawinan campuran akan menyebabkan beberapa masalah hukum perdata internasional, salah satunya terkait dengan yurisdiksi atau kewenangan suatu negara, lembaga, atau individu untuk mengadili dan menegakkan hukum. Jika gugatan diajukan di pengadilan di Indonesia, syarat-syarat, alasan, dan prosedur perceraian harus sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku di wilayah Indonesia, dengan mempertimbangkan juga hukum nasional warga negara asing yang terkait. Jika salah satu pihak telah memperoleh putusan perceraian di negara asalnya, maka pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut di Indonesia akan diatur oleh HPI. Dengan demikian, hukum perdata internasional ini menunjukkan bahwa suatu entitas asing terlibat. *Algemene Bepalingen (AB)* pada dasarnya mengatur hukum perdata internasional Indonesia. Pasal 16 hingga 18 dari *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Nederlands Indie (AB)* mengatur bagaimana hukum negara dapat berlaku dalam kasus hukum perdata internasional. Aturan Indonesia terkait Hukum Perdata Internasional (HPI) pada dasarnya berasal dari masa kolonial Belanda dan terkait dengan pemilihan hukum, juga dikenal sebagai "hukum pemilihan". Pada pasal 16 dijelaskan status pribadi WNI dimanapun keberadaannya, pada pasal 17 dijelaskan bahwa hukum dapat diberlakukan di tempat benda tidak bergerak berasal, dan pada pasal 18 dijelaskan bahwa hukum dapat diberlakukan di tempat sengketa terjadi melalui syarat legalitas formal sengketa tersebut.

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menghasilkan dua sistem hukum yang saling berkaitan, dan masalah hukum perdata internasional muncul sebagai akibat dari perbedaan kewarganegaraan antara pasangan yang akan menikah. Penerapan Hukum Perdata Internasional dalam kasus perceraian campuran mempertimbangkan beberapa faktor di dalamnya:

1. Kesepakatan para pihak

Jika ada perjanjian pra-nikah yang mengatur hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut akan menjadi acuan utama.

2. Hukum tempat berlangsungnya perkawinan

Jika tidak ada perjanjian, maka hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan biasanya

menjadi patokan.

### 3. Hukum tempat tinggal terakhir

Dalam beberapa kasus, hukum negara tempat kedua belah pihak terakhir tinggal bersama juga bisa menjadi pertimbangan.

Berbicara tentang hukum perkawinan tidak lepas dari membahas akibat hukum perkawinan, hak dan kewajiban pasangan suami-istri dan anak yang terikat dalam perkawinan, serta kemungkinan perceraian yang menghapus hubungan perkawinan. Perceraian adalah ketika sebuah pernikahan berakhir dan pasangan tidak lagi hidup bersama dalam rumah tangga. Hukum perdata internasional melindungi hak pihak dalam perceraian dalam perkawinan campuran. Ini mencakup hak untuk memperoleh nafkah, hak asuh anak, hak untuk membagi harta bersama, hak atas properti, dan hak lainnya yang terkait dengan perceraian. Selain itu, hukum perdata internasional mendorong mediasi dan upaya penyelesaian sengketa secara damai dalam perceraian perkawinan campuran. Jika kedua belah pihak ingin mencapai kesepakatan yang menguntungkan sebelum proses peradilan resmi, mediasi dapat menjadi pilihan yang bagus dan jika para pihak ingin memperoleh kepastian hukum, arbitrase atau pengadilan mungkin merupakan pilihan yang tepat.

## 2. Hukum Perceraian di Indonesia Terkait dengan Pernikahan Campuran

Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing tentunya memiliki ketentuan yang berbeda dengan ketentuan pada umumnya. Dari perkembangan zaman tentunya kita tidak dapat menghindari dengan adanya perubahan yang terjadi. Perkawinan campuran tentunya tidak hanya menyangkut perihal hukum yang ada di Indonesia saja, ada kemungkinan untuk timbul permasalahan lain seperti kewarganegaraan yang ganda atau hukum mana yang harus digunakan di negara tempat perkawinan dan perceraian seharusnya diterapkan. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut juga UU Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut asas Agama dan Keyakinan serta dinyatakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan pendapat seringkali menjadi penyebab terjadinya perceraian. Jika perceraian terjadi, pembagian harta tentunya diatur dalam sebuah hukum yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan (Pasal 37). Hukum yang disajikan disini meliputi hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang Perkawinan tersebut. Dalam kasus percampuran perkawinan, hal ini pada dasarnya merupakan persoalan hukum perdata internasional karena mencakup dua sistem hukum perkawinan yang berbeda. Diatur pada pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dilakukan proses perceraian hanya bisa dilakukan melalui sidang pengadilan. Pasangan yang melakukan perkawinan campuran bisa saja melakukan persidangan tanpa adanya kuasa hukum/pengacara.

Perceraian harus dilaporkan kepada pihak yang terkait, jika tidak melaporkan perceraian dapat menimbulkan sebuah permasalahan. Mungkin seperti peminjaman izin tinggal WNA dan terjadinya overstay. Di Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan campuran. Menurut ketentuan yang menggambarkan akibat hukumnya adalah Pasal 62 yang menyatakan bahwa kedudukan seorang anak dari campuran perkawinan ditentukan menurut Pasal 59 ayat (1), dimana kewarganegaraan ditentukan dengan penetapan undang-undang yang berlaku. Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran

### 1. Akibat terhadap harta bersama setelah perkawinan

Menurut Pasal 119 Undang-Undang Hukum Perdata, harta perkawinan bersama berlaku sejak pria dan wanita melangsungkan perkawinan yang sah (karena hukum), selama tidak menyimpang dari perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa hal-hal tertentu yang dia terima secara gratis, seperti warisan wasiat, wasiat, atau sumbangan, mungkin tidak termasuk dalam ketentuan jika ada. milik pribadi suami atau istri, bukan milik bersama. Pasal 120 Kode Hukum Perdata menyatakan hal ini. Dalam perkawinan campuran, pembagian harta bersama diatur oleh hukum perkawinan nasional negara tempat perkawinan dilangsungkan, juga dikenal sebagai *lex causae*. *Lex*

causae adalah hukum yang berlaku untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di luar wilayah suatu negara. Dalam kasus ini, pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran, baik akibat perceraian atau kematian. Karena perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat hukum negara tersebut, hukum perkawinan nasional negara tempat perkawinan dilangsungkan dianggap lebih relevan untuk mengatur pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran. Selain itu, dianggap bahwa hukum perkawinan nasional negara tempat perkawinan dilangsungkan lebih mencerminkan nilai-nilai dan budaya masyarakat negara tersebut.

Dibutuhkan peningkatan pemahaman praktisi hukum dan masyarakat umum tentang hukum perkawinan internasional untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pembagian harta bersama. Selain itu, kerja sama antar negara juga diperlukan untuk menyelaraskan undang-undang perkawinan nasional agar pasangan dalam perkawinan campuran lebih dilindungi.

## 2. Akibat terhadap Hak Asuh Anak

Pada hakikatnya, dalam menentukan hak asuh anak, hukum Indonesia menganut asas *lex patriae*. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "Hak asuh anak di bawah umur ialah hak orang tua, kecuali hakim menentukan lain." Namun, di Indonesia, *lex patriae* tidak selalu diterapkan dalam kasus hak asuh anak, seperti: permohonan dari salah satu orang tua; atau kedua orang tua dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar hak asuh anak ditentukan berdasarkan hukum negara tempat anak dilahirkan. Dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak, diharapkan ayah dan ibu tidak membedakan peran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap anak. Oleh karena itu, meskipun hanya salah satu pihak yang memiliki hak asuhnya, pihak lain harus memberikan dukungan dan pendampingan psikologis agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh masalah yang dialami kedua orang tuanya.

Ada juga peraturan tentang siapa yang bertanggung jawab atas biaya hidup anak di kemudian hari. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas segala biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak, dan jika ayah tidak mampu melakukannya, pengadilan dapat memerintahkan agar ibu juga menanggung biaya tersebut.

## 3. Dampak terhadap Status Kewarganegaraan Anak

Dua prinsip dapat digunakan untuk menentukan kewarganegaraan anak:

### A. prinsip *ius soli*

yang memberikan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat lahirnya. Dalam hal ini, anak yang lahir di wilayah suatu negara adalah warga negara negara tersebut, apapun kewarganegaraan orang tuanya. Prinsip ini diterapkan oleh negara-negara yang mengadopsi sistem kewarganegaraan tunggal sebuah sistem yang melarang seseorang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan.

### B. asas *ius sanguinis*

*Ius sanguinis* adalah prinsip yang memberikan kewarganegaraan berdasarkan keturunannya. Anak yang dilahirkan dalam situasi seperti ini akan memiliki warga negara yang sama dengan orang tuanya. Negara-negara yang mengadopsi sistem kewarganegaraan ganda yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan menggunakan asas ini.

Terkait dengan pelaksanaan "asas kewarganegaraan ganda terbatas" yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang menetapkan bahwa status hukum seorang anak tidak lagi dipengaruhi oleh status hukum orang tuanya, khususnya ayah. Selain itu, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua belah pihak, baik orang asing maupun warga negara Indonesia, dapat berbagi hak percintaan. Anak-anak memiliki kemampuan untuk memutuskan siapa yang akan mengasuh mereka.

Dalam konteks perceraian campuran di Indonesia, efektivitas HPI tercermin dalam beberapa

aspek, yaitu:

1. Keterbukaan hukum.

Hukum perdata internasional harus terbuka dan mampu mempertimbangkan berbagai perbedaan hukum di seluruh dunia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum berlaku secara adil dan setara bagi semua orang, termasuk masyarakat dari berbagai negara. Dalam kasus perceraian campuran di Indonesia, HPI telah menyelesaikan perbedaan hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, seperti asas kewarganegaraan, asas kewarganegaraan, dan asas domisili. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap penyelesaian perceraian.

2. Kejelasan hukum.

Hukum perdata internasional harus jelas dan mudah dipahami oleh warga negara. Sebab, penting untuk memastikan UU diterapkan dengan benar dan konsisten. HPI mengatur secara jelas kasus perceraian campuran di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengesahkan Konvensi Wina tentang Hukum Perdata Internasional Nomor tentang Perkawinan, Perceraian dan Pengasuhan Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan perceraian dalam perkawinan campuran, mulai dari syarat, dasar, dan tata cara perceraian hingga hak dan kewajiban pasangan setelah perceraian.

3. Harga terjangkau

Hukum perdata internasional harus dapat diakses oleh warga negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat diakses oleh semua orang, termasuk masyarakat dari berbagai negara. Blended Divorce tersedia untuk umum melalui berbagai media, termasuk buku, artikel, dan website. Selain itu, pemerintah menyediakan layanan peradilan sipil internasional kepada mereka yang membutuhkan.

## KESIMPULAN

Dalam konteks Hukum Perdata Internasional di Indonesia, perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) membawa implikasi hukum yang kompleks karena adanya elemen asing yang mempengaruhi yurisdiksi dan sistem hukum yang berlaku. Perkawinan campuran menciptakan situasi di mana dua sistem hukum yang berbeda saling berinteraksi, terutama ketika terjadi sengketa perceraian.

Hukum Perdata Internasional berperan penting dalam menentukan hukum mana yang berlaku, serta yurisdiksi pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Pada umumnya, hukum yang berlaku dalam kasus perceraian campuran bisa berdasarkan beberapa faktor, termasuk kesepakatan pranikah (jika ada), hukum negara tempat perkawinan berlangsung, dan hukum negara tempat tinggal terakhir pasangan. Selain itu, *Algemene Bepalingen* sebagai dasar Hukum Perdata Internasional di Indonesia membantu mengatur aspek-aspek hukum pribadi, kepemilikan benda, dan yurisdiksi formal untuk kasus-kasus yang mengandung unsur asing.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia Tahun 1974 menjadi dasar hukum dalam perkawinan campuran, meskipun tidak secara tegas mengatur segala konsekuensi yang mungkin muncul dari perkawinan campuran, seperti kewarganegaraan anak, hak asuh, dan pembagian harta. Dalam perceraian, hak-hak pihak seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta harus dilindungi sesuai dengan prinsip Hukum Perdata

Internasional. Untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik, mediasi dianjurkan sebagai upaya penyelesaian damai sebelum proses pengadilan.

Secara keseluruhan, perceraian dalam perkawinan campuran di Indonesia memerlukan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional serta pemahaman lintas hukum guna memastikan hak-hak pihak terjamin dan hukum yang berlaku dapat ditegakkan dengan adil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

T Naratama, AT Dewi, *Warta Dharmawangsa*, 2023, [jurnal.dharmawangsa.ac.id](http://jurnal.dharmawangsa.ac.id)

Atika Sandra Dewi, Isdiana Syafitri, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Volume 5 Nomor 1 Februari 2022

Qorin Fachrina, Naufal Hibrizi Setiawan, Tasya Elisabet, Arini Aulia Agustin, Mustika Mega Wijaya, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Halaman 4117-4128 Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024

Lailatul Fitriyah, Yasmin Nurzahrah, Putri Intan, Dinar Rizka, Eva Fidiyati, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3 No 1, 2023. 67-76.